

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Mazhab Hanafi memandang nafkah sebagai konsekuensi hukum dari akad *ihtibās* (penahanan diri istri di rumah suami), sehingga istri yang bekerja tanpa izin suami dapat dianggap *nāsyiz* dan menggugurkan hak nafkahnya. Sebaliknya, Mazhab Mālikī menggunakan pendekatan *tamkīn* dan *‘urf* (adat kebiasaan), di mana kewajiban nafkah bersifat dinamis mengikuti kelayakan sosial (*ma‘rūf*), dan istri diperbolehkan bekerja untuk menopang ekonomi keluarga sebagai bentuk kemaslahatan (*maslahah mursalah*) tanpa harus selalu dianggap keluar dari koridor syariat.
2. Kedua mazhab sepakat bahwa beban nafkah utama tetap berada di pundak suami dan harta pribadi istri tetap menjadi hak miliknya sepenuhnya. Perbedaannya terletak pada *‘illat* (sebab) hukum: Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan transaksional-kontraktual (hak-kewajiban yang terukur), sedangkan Mazhab Mālikī menggunakan pendekatan sosiologis-etika yang lebih fleksibel terhadap perubahan zaman demi menjaga ketahanan keluarga (*hifzh al-nasl*). Di era modern, kedua pemikiran ini dapat disintesis menjadi konsep kemitraan (*syirkah*) yang setara, di mana peran istri sebagai pencari nafkah adalah bentuk *ta‘āwun* (tolong-menolong) yang sah secara hukum Islam selama memenuhi etika *ma‘syarah bil ma‘rūf*.

B. Saran-saran

1. Bagi Akademisi: Diharapkan bagi para akademisi dan mahasiswa hukum Islam untuk terus melakukan kajian reinterpretasi terhadap teks-teks fikih klasik, khususnya terkait relasi gender, agar hukum Islam tetap relevan (*shalih li kulli zaman wa makan*) dalam merespons dinamika sosial ekonomi kontemporer tanpa harus meninggalkan prinsip dasar syariat.
2. Bagi Masyarakat Muslim: Bagi pasangan suami-istri, disarankan untuk mengedepankan komunikasi dan negosiasi (*re-negotiation*) dalam pembagian peran ekonomi rumah tangga. Peran istri sebagai pencari nafkah sebaiknya dipahami sebagai bentuk kemitraan (*syirkah*) untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, bukan sebagai ajang untuk mendominasi atau melampaui otoritas masing-masing pihak dalam koridor keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini masih terbatas pada perbandingan dua mazhab dalam perspektif normatif-sosiologis. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lapangan secara empiris mengenai bagaimana implementasi “negosiasi nafkah” ini dipraktikkan oleh pasangan suami-istri di wilayah Banjarmasin, atau meneliti dampak penggunaan teknologi digital terhadap pergeseran fungsi *ihtibās* secara lebih mendalam.